



BUPATI ACEH TIMUR

PROVINSI ACEH

**PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 32.6 TAHUN 2022**

TENTANG

**HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023**

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) Tahun Anggaran 2022 agar dapat disusun dengan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur perlu membuat standar Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK);
 - b. bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 51 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, standar harga satuan regional digunakan sebagai pedoman dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023.**

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten.
5. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja perangkat daerah atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan perangkat daerah yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur.
6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Daerah yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja perangkat daerah atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan perangkat daerah yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

7. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK adalah harga barang per unit yang ditetapkan berdasarkan pembakuannya dalam satu periode tertentu.
8. Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disingkat TAPK merupakan Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur.

BAB II HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

Pasal 2

HSPK Pemerintah Kabupaten Tahun Anggaran 2023, berlaku umum bagi seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Standar HSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan salah satu pedoman penyusunan RKA-PD Tahun Anggaran 2023 dalam penyusunan dan pelaksanaan APBK.

Pasal 4

Standar HSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah:

- a. merupakan pembakuan biaya kegiatan fisik dan/atau non fisik melalui analisis yang di standarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan standar barang, harga satuan barang, dan upah/honorarium sebagai elemen penyusunannya;
- b. merupakan salah satu acuan dalam penyusunan RKA-PD dan DPA perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
- c. merupakan standar HSPK tertinggi yang di dalamnya termasuk pajak pertambahan nilai dan dapat dinegosiasikan kembali untuk memperoleh harga yang lebih menguntungkan bagi Pemerintah Kabupaten;
- d. merupakan standar biaya yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam penyusunan anggaran yang dalam pelaksanaannya mengacu pada kondisi nyata di lapangan;
- e. merupakan standar penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan Pemerintah Kabupaten;

- f. berfungsi untuk menilai kewajaran perhitungan biaya perencanaan (OED fisik) dan merupakan perhitungan satuan pokok pekerjaan;
- g. merupakan salah satu pedoman untuk menentukan dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri/*Owner Estimate* (HPS/OE); dan
- h. merupakan salah satu pedoman untuk mengevaluasi harga penawaran calon penyedia barang/jasa.

Pasal 5

- (1) Dalam hal harga satuan upah dan bahan yang dipakai dalam analisa pekerjaan lebih rendah dari harga yang ada di pasaran, maka yang dipakai adalah harga satuan upah dan bahan yang berlaku di pasaran, berdasarkan hasil survey dan ditetapkan oleh dinas/instansi yang membidangi barang/jasa tersebut.
- (2) Dalam hal harga satuan upah dan bahan yang ditetapkan dalam HSPK ini lebih tinggi dari harga yang ada di pasaran, maka harga yang digunakan dalam pelaksanaan anggaran/kegiatan adalah harga satuan upah dan bahan yang ditetapkan dalam standar satuan harga dan standar biaya umum yang berlaku dalam kabupaten.
- (3) Dalam hal satuan harga bahan dan upah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia dalam standar satuan harga dan standar biaya umum yang berlaku dalam kabupaten, maka dapat digunakan satuan harga yang berlaku di pasaran.
- (4) Perubahan dan penambahan harga satuan bahan dan upah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), didukung sekurang-kurangnya 2 (dua) atau lebih bukti dokumen harga dari penyedia barang dan jasa, dan diutamakan bukti dokumen yang bersumber dari penyedia barang atau jasa yang menjadi mitra Pemerintah Kabupaten.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

- (1) Dalam hal terdapat ketentuan lainnya yang berkaitan dengan standar harga satuan biaya, standar satuan harga barang/jasa, Harga Satuan Pokok Kegiatan dan belum terdapat pengaturannya di dalam Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Peraturan Bupati ini digunakan untuk pedoman perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2023.

BAB III
KETENTUANPENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 7 juli 2022 M
8 Dzulhijjah 1443 H

BUPATI ACEH TIMUR,



HASBALLAH BIN M. THAIB

Diundangkan di Idi
pada tanggal 7 juli 2022M
8 Dzulhijjah 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,



MAHYUDDIN

BERITA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 32-a

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 31-6 TAHUN 2022
TENTANG
HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023

NO	URAIAN ANALISA		SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1	2		3	4
A.	BANGUNAN GEDUNG			
I	A. 2.2.1	PEKERJAAN PERSIAPAN		
1.	A. 2.2.1.1.	(K3) Pembuatan pagar sementara dari kayu tinggi 2 meter	m ²	685.502
2.	A. 2.2.1.2.	(K3) Pembuatan pagar sementara dari seng gelombang tinggi 2 meter	m ²	842.923
3.	A. 2.2.1.3.	(K3) Pembuatan pagar sementara dari kawat duri tinggi 1,8 meter	m ²	194.280
4.	A. 2.2.1.4.	Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank	m ¹	143.058
5.	A. 2.2.1.5.	(K3) Pembuatan kantor sementara lantai plesteran	m ²	2.402.634
6.	A. 2.2.1.6.	(K3) Pembuatan rumah jaga (konstruksi kayu)	m ²	2.696.189
7.	A. 2.2.1.7.	(K3) Pembuatan gudang semen dan peralatan	m ²	2.291.497
8.	A. 2.2.1.8.	(K3) Pembuatan bedeng pekerja	m ²	2.217.407
9.	A. 2.2.1.9.	(K3) Pembersihan lapangan dan perataan	m ²	21.632
10.	A. 2.2.1.10.	(K3) Pembuatan steger/perancah dari bambu	m ²	469.009
11.	A. 2.2.1.11.	Pembuatan kotak adukan ukuran 40 cm x 50 cm x 25 cm	buah	311.589
12.	A. 2.2.1.12.	Pembuatan jalan sementara	m ²	251.489
13.	A. 2.2.1.13.	Pembongkaran beton bertulang	m ³	1.898.860
14.	A. 2.2.1.14.	Pembongkaran Dinding Tembok Bata	m ³	949.430
II	A. 2.3.1	PEKERJAAN TANAH		
1.	A. 2.3.1.1.	Penggalian tanah biasa sedalam 1 m	m ³	104.759
2.	A. 2.3.1.2.	Penggalian tanah biasa sedalam 2 m	m ³	128.174
3.	A. 2.3.1.3.	Penggalian tanah biasa sedalam 3 m	m ³	151.918
4.	A. 2.3.1.4.	Penggalian tanah keras sedalam 1 m	m ³	139.460
5.	A. 2.3.1.5.	Penggalian tanah cadas sedalam 1 m	m ³	211.161
6.	A. 2.3.1.6.	Penggalian tanah lumpur sedalam 1 m	m ³	168.436
7.	A. 2.3.1.7.	Pengerjaan stripping tanah tebing setinggi 1 m	m ²	7.531
8.	A. 2.3.1.8.	(K3) Pembuangan tanah sejauh 30 meter	m ³	45.930
9.	A. 2.3.1.9.	Pengurugan kembali galian tanah	m ³	75.314
10.	A. 2.3.1.10.	(K3) Pemadatan tanah (Per 20 cm)	m ³	75.314
11.	A. 2.3.1.11.a	Pengurugan dengan tanah urug	m ³	153.960
12.	A. 2.3.1.11.b	Pengurugan dengan pasir urug	m ³	209.891
13.	A. 2.3.1.13.	Pemasangan lapisan ijuk tebal 10 cm untuk bidang resapan	m ²	168.736
14.	A. 2.3.1.14.	Pemasangan sirtu padat	m ³	260.844
III	A. 3.2.1	PEKERJAAN PONDASI		
1.	A. 3.2.1.1.	Pemasangan pondasi batu belah campuran 1 SP : 3 PP	m ³	1.257.641
2.	A. 3.2.1.2.	Pemasangan pondasi batu belah campuran 1 SP : 4 PP	m ³	1.194.562
3.	A. 3.2.1.9.	(K3) Pemasangan batu kosong (<i>anstamping</i>)	m ³	710.473
4.	A. 3.2.1.10.	Pemasangan pondasi siklop, 60 % beton campuran 1 SP : 2 PB : 3 Kr dan 40 % batu belah	m ³	1.395.862
5.	A. 3.2.1.11.	Pemasangan pondasi sumuran, Dia. 100 cm	m ³	1.233.569
IV	A. 4.1.1	PEKERJAAN BETON		
1.	A. 4.1.1.1.	Membuat beton mutu f _c = 7,4 MPa	m ³	1.147.465
2.	A. 4.1.1.2.	Membuat beton mutu f _c = 9,8 MPa	m ³	1.197.583
3.	A. 4.1.1.3.	Membuat beton mutu f _c = 12,2 Mpa	m ³	1.236.236
4.	A. 4.1.1.4.	Membuat lantai kerja beton mutu f _c = 7,4 Mpa slump (3-6)cm, w/c=0,87	m ³	1.051.103
5.	A. 4.1.1.5.	Membuat beton mutu f _c = 14,5 MPa, slump (120 ± 20) mm	m ³	1.282.758
6.	A. 4.1.1.6.	Membuat beton mutu f _c = 16,9 MPa	m ³	1.325.879

1	2	3	4
22.	7.5 (1)	Pemasangan jembatan Rangka Baja	Kg 1.867,73
23.	7.6 (1)	Fondasi Cerucuk Penyedian dan Pemancangan Cerucuk	M1 83.265,92
24.	7.6 (2)	Dinding Turap Kayu Tanpa Pengawetan	M2 102.654,92
25.	7.6 (3)	Dinding Turap Kayu Dengan Pengawetan	M2 103.270,00
26.	7.6 (4)	Dinding Turap Baja	M2 42.685,25
27.	7.6 (5)	Dinding Turap Beton	M2 1.339.352,90
28.	7.6 (12) b	Penyediaan Tiang Pancang Beton Pratekan Pracetak diameter 500 mm	M1 1.038.339,22
29.	7.6 (18) b	Pemancangan Tiang Pancang Beton Pratekan Pracetak diameter 500 mm	M1 561.616,21
30.	7.6 (19) a	Tiang Bor Beton, diameter 500 mm	M1 1.416.360,81
31.	7.7. (1)	Dinding Sumuran Silinder terpasang. Diameter 200	M1 11.600.798,98
32.	7.9. (1)	Pasangan Batu	M3 1.098.502,89
33.	7.11. (6)	Expansion Joint Tipe Baja Bersudut	M1 284.797,91
34.	7.12. (3)	Perletakan Elastomerik Sintetis Ukuran 400 mm x 450 mm x 45 mm	Buah 1.520.235,82
35.	7.13. (1)	Sandaran (Railing)	M1 112.260,98
36.	7.14. (1)	Papan Nama Jembatan	Buah 955.305,00
37.	7.15. (1)	Pembongkaran Pasangan Batu	M3 473.573,84
38.	7.15. (2)	Pembongkaran Beton	M3 809.075,89
39.	7.15. (5)	Pembongkaran Rangka Baja	M2 462.556,92
40.	7.15. (8)	Pembongkaran Jembatan Kayu	M2 323.400,90
41.		Elastomer	Buah 1.520.235,82
42.		Tiang Pancang	M1 1.577.119,71
43.		Bore Pile	M1 1.416.360,81
44.		Sumuran	M1 11.600.798,98
45.		Cerucuk	M1 83.265,92

BUPATI ACEH TIMUR,

HASBALLAH BIN M. THAIB